



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAMPUNG WASKEY
DISTRIK SARMI TIMUR KABUPATEN SARMI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 129.b/PP.04-BA/9110/2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kampung Waskey;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kampung Liki Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863)
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
- Peraturan ...

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Sarmi Untuk Pemilihan Umum tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAMPUNG WASKEY DISTRIK SARMI TIMUR KABUPATEN SARMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan dengan hormat,
Nama : Nikodemus Eduart Nefereiser
NIK : 9110081711870001
Jabatan : Ketua PPS
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Alamat : Kampung Waskey

Dari jabatannya sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kampung Waskey Distrik Sarmi Timur Kabupaten Sarmi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 karena telah meninggal dunia.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sarmi
Pada tanggal : 27 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI,
ttd
MELKIOR C AWEMAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI

Sekretaris




Warsau W.N. Iwanggin